



**PUTUSAN**

**Nomor 497 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KUNAL GOBINDRAM NATHANI**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/30 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP: Jalan Cempaka Putih Tengah Nomor 26A/18  
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat;  
Atau;  
Toko Dream, Jalan Tebah II Mayestik, Kebayor-an  
Baru, Jakarta Selatan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Maret 2018 Nomor 2443/2018/S.678.Tah.Sus/PP/2018/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2018;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Maret 2018 Nomor 2444/2018/S.678.Tah.Sus/PP/2018/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2018;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Maret 2018 Nomor 2445/2018/S.678.Tah.Sus/PP/2018/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2018;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Maret 2018 Nomor 2446/2018/S.678.Tah.Sus/PP/2018/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama:

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e *juncto* Pasal 64 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e *juncto* Pasal 64 KUHP;

Atau;

Dakwaan Ketiga : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e *juncto* Pasal 64 KUHP;

Dan;

Dakwaan Kedua : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e *juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUNAL GOBINDRAM NATHANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNAL GOBINDRAM NATHANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000789 atas nama Kunal Gobindram Nathani periode tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 April 2015;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran 3061000568 a.n. Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari 2015;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor 362/KP/-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon karyawan atas nama Heru Kurnia;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Swadesi Tbk. atas nama M. Yunan Haris E.;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk. atas nama Heru Kurnianto;
6. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 a.n. Kunal Gobindram Nathani tanggal 27 Oktober 2014;
7. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 a.n. Kunal Gobindram Nathani tanggal 19 Maret 2014;
8. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015;
9. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 Januari 2015;
10. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 7 (tujuh) lembar foto copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

## Disita dari sdri Ruri Febriani:

1. 14 (empat belas) lembar copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor 04/SKAI/INT/ARDI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tanggal 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Halaman 38-47;
4. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk. (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 2011;
7. 3 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk. (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT. Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 11 Maret 2014 berikut pedoman Kerja/*Job Description* Pemimpin Capem MD Place;
8. 11 (sebelas) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 7 April 2015;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk. (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT. Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 5 Nopember 2015;
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor);
11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucher Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah Kunal Gobimdrum Nathani;
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekap Voucher Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap kliring cabang MD Place untuk Bilyet Giro (BG) a.n. Kunal Gobimdrum Nathani;

## Disita dari sdr. Ardi Hermawan, S.E.:

1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucher periode Desember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir);
2. 104 (seratus empat) lembar Bilyet Giro Bank of India a.n. Kunal Gobimdrum Nathani;

## Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kunal Gobimdrum Nathani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PID/2017/PT.DKI, tanggal 29 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK/KS-JST Law Firm/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta yang relevan secara yuridis sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PID/2017/PT.DKI, tanggal 29 November 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut, dan tindak pidana pencucian uang", serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara:
  - ) Terdakwa sebagai pengusaha tekstil dan nasabah Bank of India Indonesia telah membuka rekening di bank tersebut sebanyak 4 (empat) rekening,

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah: 1. Rekening Giro Nomor 3001017488 di Bank of India Indonesia Cabang Utama Samanhudi Jakarta Pusat, 2. Rekening Kredit Nomor 3002027568 di Bank of India Indonesia Cabang Utama Samanhudi Jakarta Pusat, 3. Rekening Giro Nomor 3061000789 di Bank of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Setia Budi Jakarta Selatan, dan 4. Rekening Giro Nomor 3061000568 di Bank of India Indonesia Cabang Pembantu MD Place Setia Budi Jakarta Selatan;

) Bahwa atas kerjasama dan persetujuan dari Muhamad Yunan selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Setia Budi Jakarta Selatan Bank of India Indonesia dan dari Heru Kurnianto selaku Wakil Pimpinan Kantor Pusat Operasional Samanhudi Jakarta Pusat Bank of India Indonesia, Terdakwa menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar untuk dibayarkan kepada penerima Bilyet Giro tersebut senilai ± Rp18.253.385.820,00 (delapan belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), tetapi Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya (kosong), namun Terdakwa meminta baik kepada Muhamad Yunan maupun Heru Kurnianto agar penerima Bilyet Giro (rekan bisnis Terdakwa) tersebut dibayarkan dahulu, dan Bank of India Indonesia membayar pencairan Bilyet Giro yang diterbitkan Terdakwa tersebut. Dari dana yang dibayarkan oleh Bank of India Indonesia tersebut, Terdakwa baru bisa membayar Rp6.116.726.732,00 (enam miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp12.136.659.088 (dua belas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro tersebut berlangsung dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 secara berulang-ulang, dan kekurangan bayar Terdakwa tersebut sampai sekarang tidak dibayar. Kesiediaan Bank of India Indonesia membayar Bilyet Giro Terdakwa yang kosong tersebut, karena Terdakwa sebagai nasabah prioritas, dan Terdakwa menyatakan akan segera membayar/mengganti kepada pihak

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank, tetapi ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak membayar uang dari Bilyet Giro yang telah dibayarkan oleh Bank of India Indonesia tersebut;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Bank of India Indonesia atas penerbitan Bilyet Giro oleh Terdakwa, diberikan kepada pihak ketiga untuk pembayaran transaksi bisnis Terdakwa demi keuntungan yang diperoleh Terdakwa. Sedangkan pencairan uang dari Bilyet Giro kosong yang diterbitkan Terdakwa tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara menipu;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu dan Dakwaan Kedua;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KUNAL GOBINDRAM NATHANI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 497 K/PID.SUS/2018